

# Didi Cahyadi Ningrat & Rekan

*Advocates and Legal Consultants*

Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Padang - Sumatera Barat (08126799700)

**ASLI**

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

No. 50 /PHPU.WAKO-XXIII/2025

Hari : SENIN

Tanggal: 20 Jan 25

Jam : 09.41 WIB

## Keterangan Pihak Terkait

Terhadap

Perkara Nomor : 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Yang dimohonkan oleh

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Sawahlunto Nomor Urut 02

Padang, 17 Januari 2024



6. Karmila Purnama Sari, SH.
7. Mesi Arianti, SH.
8. Sigit Aziz, SH.

Adalah Para Advokat dan Calon Advokat yang beralamat dan berkantor pada Kantor Hukum **Didi Cahyadi Ningrat & Rekan Advocates and Legal Consultant**, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Padang, alamat email : [Didicahyadiningratrekan@gmail.com](mailto:Didicahyadiningratrekan@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor : 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 05 Desember 2024, yang diajukan oleh Pemohon Deri Asta, SH dan Desni Seswinari, SH selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Nomor Urut 02, sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI.

### 1. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan *a quo* kepada Mahkamah;
- c. Bahwa benar subjek yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sesuai Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hanya saja, pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan *a quo* baru dapat dikatakan memenuhi kualifikasi memiliki *legal standing* ketika Pemohon juga memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) *jo.* Pasal 2 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 dan objek yang dimohonkan bersifat signifikan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada;
- d. Bahwa sama kedudukan dengan Pihak Terkait, Pemohon juga merupakan salah satu pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Surat Keputusan Termohon Nomor 426 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide : Bukti PT-1**) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 428 tahun 2024, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Sawahlunto pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 23 September (**Vide : Bukti PT-2**), sehingga Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024. Hanya saja, secara normatif Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Sebab, dengan keberadaan Kota Sawahlunto sebagai Kota yang memiliki jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak **49.573** (*empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga*) jiwa, maka syarat selisih suara (ambang batas) antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu maksimal sebesar 2 %. Pada faktanya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai dengan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor Nomor : 579 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 (**Vide : Bukti PT-3**), adalah sebesar 22.531 (*dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu*) suara sah atau jika di persentasekan adalah sebanyak **58,18 %** dari suara sah, dan yang hasilnya termuat dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota**), tanggal 3 Desember 2024 yang telah diterima secara sah oleh Pihak Terkait, KPU dan juga Bawaslu terkait hasil serta prosesnya (**Vide : Bukti PT-4**);

Maka secara lebih lengkap berikut kami kutip Rekapitulasi hasil perolehan suara dan selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana juga telah didalilkan pula oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* ;

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
01	Riyanda Putra, S.IP- H. Jeffry Hibatullah	<b>30.628</b>	<b>79,09 %</b>
02	Deri Asta, S.H-Desni Seswinari, S.H	<b>8.097</b>	<b>20,91%</b>

- e. Bahwa Pemohon secara tegas juga mengakui jika ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada merupakan syarat formil untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Sawahlunto Nomor 579 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, Pemohon meminta agar Mahkamah menunda ketentuan ambang batas selisih suara karena menurut Pemohon, **Pihak Terkait adalah Calon Walikota yang tidak memenuhi syarat dan persoalan ini tidak pernah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto dan Termohon**, Bahwa dengan meminta Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon menilai dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- a) Bahwa argumentasi hukum yang dibangun Pemohon untuk meminta agar Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* dalam permohonan

*a quo* sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah Calon Walikota yang tidak memenuhi syarat adalah jelas adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, sebab Pihak Terkait adalah sama-sama sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 yang telah dipastikan seluruh kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratannya oleh Termohon sebagaimana terakhir tertuang dalam Berita Acara Nomor : 267/PL.02.2-BA/1373/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah (**Vide : Bukti PT-5**);

- b) Bahwa sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilukada terdapat tahapan adanya jadwal dan waktu bagi masukan masyarakat dan pengajuan sengketa administrasi atas setiap keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dinilai melanggar hukum dan administrasi pemilihan oleh peserta Pemilukada, baik antara pasangan calon dan antara Pasangan calon dengan penyelenggara pemilukada, baik yang diatur dalam UU Pilkada sendiri, maupun yang diatur dalam PKU dan Perbaswalu terkait, dan terhadap keberatan dan sengketa administrasi terkait dengan keputusan KPU *a quo* (**Vide : Bukti PT-3**) terkait dengan kelengkapan syarat pencalonan sebagai peserta Pemilukada tidak ada sama sekali diajukan oleh Pemohon dan/atau masyarakat sepanjang tahapan berjalan dengan ketentuan adanya pembatasan waktu bagi pengajuan atas sengketa administrasi tersebut, disamping hal diatas, Bawaslu Kota Sawahlunto selaku Lembaga Pengawas Pemilihan juga turut mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan tersebut dan menyatakan tidak pernah ada sengketa yang dimaksud yang diajukan selama proses pemilihan *a quo*, terutama terkait dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon yaitu soal Verifikasi dan Pengecekan Kebenarana dokumen pesyaratan calon yang diajukan oleh para calon/Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Sawahlunto tidak pernah juga menerima dan memproses serta mengeluarkan rekomendasi serta putusan ada pelanggaran terhadap proses verifikasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan pencalonan tersebut sampai hari ini kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto selaku Termohon, sehingga secara hukum seluruh proses yang dipermasalahkan tersebut telah *clear* dan *clean* sesuai dengan regulasi dan tahapan serta peraturan yang berlaku, sejalan dengan keluarnya keputusan terkait dengan verifikasi *a quo*;
- c) Bahwa jika pada hari ini Pemohon kembali mengajukan dan mengungkap penilaian subjektif diluar tahapan dan waktu serta jadwal permasalahan *a quo* pasca hasil penetapan rekapitulasi telah selesai dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal sampai di tingkat Kota dengan hasil kemenangan dirahi secara mutlak oleh Pihak terkait sebagai mana incasu **Vide : Bukti PT-3 dan Vide : Bukti PT-4** diatas, maka patut diduga Permohonan *a quo* hanya dibuat sebagai ungkapan kekecewaan semata, dengan menggunakan dalil yang kosong dan mengada-ada, semata-mata hanya sebagai pelengkap syarat pengajuan Permohonan ke mahkamah hari ini, oleh karena sejak ditetapkan sebagai masing-masing pasangan calon pasca verifikasi persyaratan pencalonan dan penetapan Nomor urut sebagai mana bukti-bukti yang Pihak Terkait kutip diatas,

maka seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu pada yaitu mulai dari tahapan kampanye dengan seluruh metode kampanye, debat calon dan kampanye akbar serta kampanye terbuka, pelaporan dana kampanye, hingga sampai kepada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara sama-sama telah dijalani oleh para pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait dengan lancar, tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga adalah-lah tidak masuk akal dan tidak benar jika sekarang ini terhadap sesuatu yang telah dijalani secara terbuka, transparansi dan akuntanble yang dilaksanakan oleh Termohon ic. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan Pemberi Keterangan ic. Bawaslu Kota Sawahlunto serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan lainnya secara bersama-sama sesuai dengan asas dan prinsip pemilu/pemilihan, tiba-tiba hari ini dinafikan serta dianggap tidak ada artinya oleh Pemohon, hanya dengan dasar yang bersifat asumptif dan generalisasi, mohon kepada Yang Mulia untuk mengenyampingkan dan menolak semua dalil-dalil kosong dan tidak berdasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang semata mata dibuat hanya sekedar untuk memuluskan langkah dan menambah dalil urgensi permohonannya yang sejak awal secara legal standing Pemohon atau kuasanya tidak memiliki kapasitas dan urgensi dalam permohonan, disamping juga tidak berdasar dan tidak benar dengan cara menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

- f. Bahwa terhadap permintaan Pemohon agar Mahkamah mengesampingkan ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIV/2016 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu pernah mempertimbangkan sebagai berikut:
- ".....terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri. "*
- g. Bahwa selanjutnya, jika pun Mahkamah hendak mengesampingkan dan/atau menunda pemberlakuan ambang batas normatif selisih suara dalam pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada dengan alasan terjadinya masalah yang begitu serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, namun berdasarkan uraian permohonan yang dikemukakan Pemohon sebagaimana akan Pihak Terkait tanggap pada bagian berikutnya sama sekali tidak tergambar adanya Pelanggaran dalam bentuk :

kecurangan, Ancaman, Intimidasi, money politik, serta Pihak terkait yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Walikota dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sawahlunto. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Sawahlunto tahun 2024, sekalipun mungkin menurut Pemohon terjadi sejumlah pelanggaran sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, namun pelanggaran tersebut telah ditangani oleh penyelenggara dan penegak hukum pemilihan kepala daerah Kota Sawahlunto (Gakumdu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan batas normatif yang ditentukan Pasal 158 UU Pilkada dalam memeriksa dan memutus permohonan ini;

- h. Bahwa lebih jauh juga dapat diketahui pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto berjalan tertib dan lancar. Sebab, tidak ada kekacauan, kerusuhan, dan kekerasan; tidak ada kejadian dirusak atau dihilangkannya surat suara yang kemudian menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai; dan juga tidak terdapat pelanggaran hukum oleh penyelenggara yang berdampak pada terganggunya *fairness* penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto 2024, fakta demikian semakin menguatkan bahwa tidak cukup alasan hukum bagi Mahkamah untuk menunda dan/atau mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Pilkada dalam perkara ini;
- i. Bahwa oleh karena tidak cukup alasan hukum untuk menunda dan/atau mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berkenan untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

2. **Perbaiki Permohonan Telah Lewat Waktu**

- a) Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara online pada hari Kamis tertanggal 05 Desember 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat 2 PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online) Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkan e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa Hukum, bahwa e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2024 Jam 01. 37 Wib (**Vide : Bukti PT-5**), dengan catatan penting pada Permohonan yang diajukan tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan bahagian Petitum oleh kuasa Pemohon yang mendaftarkan permohonan *a quo*, dimana keberadaan dan kelengkapan Petitum tersebut merupakan bahagian yang tidak bisa dikesampingkan sebagai bahagian dari sebuah kelengkapan formil sebuah permohonan yang sangat esensial bagi Pemohon sebagaimana yang diatur dalam PMK dimaksud dan namun demikian, selain terdapat cacat formil ketiadaan Petitum diatas, juga dalam surat kuasa sebagai kelengkapan bahan pengajuan permohonan juga belum ditanda tangani secara lengkap oleh para pihak, sehingga legal standing kuasa pemohon mengajukan permohonan *a quo* selanjutnya dalam setiap tahapan dan jadwal hukum acara pada Mahkamah Konstitusi juga menjadi tidak sah

Bahwa berikutnya yang perlu kami sampaikan dan tegaskan juga dalam kesempatan ini, bahwa terhadap perbaikan permohonan ternyata baru disampaikan dan tercatat pada register tanda terima kepaniteraan Mahkamah baru pada 10 Desember 2024 tercatat sekira Jam 00.24.41, sedangkan tenggat waktu antara tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan 8 Desember 2024 tidak ada libur nasional (**Vide : Bukti PT-6**), sehingga dengan demikian secara legal standing/kedudukan Pemohon dan permohonannya secara keseluruhan adalah cacat hukum baik formil dan materil dalam perkara a quo;

- b) Bahwa dengan demikian maka perbaikan permohonan telah lewat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftarkan sehingga dalil-dalil dalam perbaikan permohonan tidak dapat dijadikan dasar pengajuan keberatan Pemohonan, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara hanya terbatas pada dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2024, yang mana dibuat tanpa ada petitum yang dimohonkan untuk dikabulkan dan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo.

### 3. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*)

#### a) Kekaburan yang Pertama

- 1) Bahwa pemohon pada permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 tidak mencantumkan Petitum dalam Permohonannya sehingga telah mengandung cacat formil, yang melahirkan permohonan batal demi hukum, dan secara hukum permohonan juga menjadi Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*), sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :

#### Pasal 8

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Permohonan;
  - b. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku; dan
  - c. alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (2) Permohonan baik secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. antara lain memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e mail*), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
  - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
    1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;

2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan

Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. hal hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

**b) Kekaburan yang Kedua.**

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan pada halaman 5 permohonannya jika telah terjadi money politik yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, akan tetapi Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas pelanggaran yang dimaksud memenuhi unsur apa, menguraikan indicator apa, sehingga dalil Terstruktur, Sistematis dan Masif menjadi tidak jelas ukuran sifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dimaksud oleh Pemohon, selain dalil kosong dari Pemohon semata, dimana jika benar tentu beban pembuktian tersebut harus dapat ditunjukkan dan dibuktikan sendiri oleh Pemohon melalui persidangan ini yang dilakukan diseluruh TPS yang ada di Kota Sawahlunto, tidak dapat diwakilkan dan digeneralisir dari temuan dan laporan sepihak dari Pemohon dahulunya pada bawaslu dan Tim Gakumdu, yang secara formil dan materil telah dinyatakan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi syarat administratif serta pembuktian atas adanya dugaan tindak pidana pemilu, sebagaimana tercermin dari kutipan rekomendasi dan/atau keputusan serta sikap Tim Gakumdu yang di umumkan dihalaman web Bawaslu atau papan pengumuman Bawaslu Kota Sawahlunto sendiri (bukti-bukti terlampir dibawah ini);

1. Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan : 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024, Tanggal 27 November 2024, atas nama Terlapor Revi Indrawati, **Alasan** : Tidak Memenuhi Unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (**Vide : Bukti PT-7**);
2. Pemberitahuan tentang Status Laporan, Nomor Laporan :002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024, Tanggal 04 Desember 2024, atas nama Terlapor : Subhan Ilhami, **Alasan** : Tidak Memenuhi Unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, (**Vide : Bukti PT-8**);

3. Pemberitahuan tentang Status Laporan, Nomor Laporan : 006/PL/PW/Kota/03.16/XI/2024 Tanggal 04 Desember 2024, atas nama Terlapor: Rico Alviano dan Desni Seswinari, Alasan : Tidak Memenuhi Syarat Materil Dugaan Pelanggaran Pemilihan (**Vide : Bukti PT-9**);
4. Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan: 007PL/PW/Kota/03.16/XI/2024, Tanggal 04 Desember 2024, atas nama Terlapor: Rico Alviano dan Desni Seswinari, Alasan : Tidak Memenuhi Syarat Materil Dugaan Pelanggaran Pemilihan (**Vide : Bukti PT-10**);

c) **Kekaburan yang Ketiga**

- 1) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 3 pemohon mendalilkan jika Ada Beberapa pemilih menitipkan pencoblosan kepada orang lain yang dengan sendirinya membatalkan kerahasiaan pilihan yang bersangkutan, akan tetapi pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dimanakah pelanggaran yang dimaksud terjadi dan dilakukan oleh siapa serta kaitannya dengan pihak terkait, sehingga tidak jelas dalil adanya pemilih yang menitipkan pencoblosan kepada orang lain yang dimaksud oleh Pemohon;

d) **Kekaburan yang Keempat**

- 1) Bahwa dalam permohonannya pada bagian pengantar Pemohon, Pemohon mendalilkan jika Terjadi ancaman, intimidasi di kecamatan Barangin Kota Sawahlunto yang terindikasi money politik, akan tetapi pemohon tidak dapat menguraikan sama sekali dalam permohonannya, bagaimana ancaman dan intimidasi itu terjadinya, dimanakah kejadiannya dan dilakukan oleh siapa sehingga tidak jelas dalil Terjadi ancaman, intimidasi yang terjadi di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto yang dimaksud oleh Pemohon.
- 2) Bahwa terhadap adanya laporan dan pengaduan ini secara hukum telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto dan Tim Gakkumdu Kota Sawahlunto (**Vide : Bukti PT-7 sd. Vide : Bukti PT-10**) diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan diatas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak pula memenuhi kondisi yang dikecualikan pemberlakuan pasal 158 UU Pilkada, maka terdapat cukup alasan bagi kami selaku Pihak Terkait untuk memohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi tanpa melanjutkan pokok perkara menjatuhkan putusan dismissal/Sela dengan menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

### A. Tanggapan Secara Umum

1. Bahwa segala dalil dan argumentasi dan bukti permulaan yang diajukan untuk kepentingan putusan dismissal/Sela diatas, yang telah dikemukakan pada bagian

- eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Pihak Terkait terhadap bagian pokok permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya berpandangan bahwa proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 tidak jujur, mandiri dan adanya Pelanggaran terhadap persyaratan Administrasi Pencalonan Kepala Daerah, sebab faktanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 telah terlaksana secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalitas, kemandirian, transparan, akuntabel dan memperlakukan seluruh peserta pemilihan secara setara sampai kepada tahapan penetapan hasil pemilihan yang secara hasil tidak dipermasalahkan oleh Bawaslu sendiri selaku Pengawas, dan menyampaikan jika proses Pemilihan berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana disampaikan oleh Perwakilan Komisioner Bawaslu sdr. Mitsu Pardede, S.Sos yang hadir secara langsung dalam proses rekapitulasi tingkat kota, dimana jikapun ada pengaduan dan permasalahan, namun telah diselesaikan secara baik dan patut, dan tidak ada keberatan oleh paslon yang bersangkutan, hal mana dapat dilihat pada tayangan youtube KPU Kota Sawahlunto tanggal 3 Desember 2024;
  3. Sehingga dengan demikian, secara umum terhadap pokok permohonan Pemohon yang terkesan tidak mengakui hasil proses demokrasi in casu pemilihan walikota dan wakil walikota sawahlunto tahun 2024 yang Pemohon sendiri juga terdaftar sebagai pesertanya ketika telah dinyatakan kalah oleh KPU adalah suatu Pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat, apalagi sampai dengan memohonkan agar membatalkan pencalonan Pihak Terkait serta membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 dan Berita acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 dengan selisih suara sampai dengan 58,18 %, maka tentu dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan sikap yang tergesa-gesa dan tidak pula berdasarkan pertimbangan hukum yang matang, sebagaimana tercermin dari banyaknya kesalahan baik formil dan materil atas permohonan yang diajukan oleh pemohon, yang kemudian kesadaran tersebut baru muncul ketika perkara telah diregister pada mahkamah dengan adanya statement dan video yang dibuat dan ditayangkan pada platform media social dan media online tentang pernyataan pencabutan permohonan dan menerima hasil Pemilihan serta dalam persidangan juga dikuatkan dengan adanya pernyataan oleh kuasa Pemohon yang baru tentang surat pencabutan permohonan tersebut (**Vide : Bukti PT-11**);

Dengan demikian telah cukup syarat dan ketentuan yang mengatur jika Permohonan Pemohon dinyatakan gugur secara sah dalam persidangan nanti, dan sepatutnya juga Yang Mulia Hakim Mahkamah untuk menolak dalil permohonan Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa dalil Permohonan tidak dapat diterima atau dengan alasan hukum yang telah disampaikan pada eksepsi diatas sebelumnya.

## B. Tanggapan Secara Khusus

### Pertama : TUDUHAN TENTANG CALON TERPILIH ATAS NAMA RIYANDA PUTRA S.I.P DENGAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 4 s/d 6 dan juga terdapat pada bahagian poin II kedudukan Hukum (Legal Standing) tentang Pihak Terkait yang tidak memenuhi Syarat sebagai Calon Walikota Sawahlunto 2024 karena terdapat 2 (dua) surat yang tidak dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan terkait hal ini yang tidak pernah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto dan Termohon, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Pemohon pencalonan Pihak Terkait harus dibatalkan, bahwa Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan mengada-ngada, dan pihak terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut :
  - a) Bahwa mengenai syarat pencalonan pihak terkait sebagai peserta pemilihan walikota dan Wakil Walikota sawahlunto tahun 2024 telah dipastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratannya oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 267/PL.02.2-BA/1373/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 atas nama Pasangan Calon Riyanda Putra, S.I.P dan Jeffry Hibatullah (**Vide : Bukti PT-12**);
  - b) Bahwa Pemohon seharusnya paham dan sadar jika dalil ini sama sekali tidak relevan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat, oleh karena dalam seluruh tahapan verifikasi berkas persyaratan dan syarat pencalonan dilakukan secara terbuka, transparan, dan melalui proses verifikasi berkas yang juga diawasi oleh bawaslu selaku Lembaga pengawas dalam setiap menguji keberanan dokumen tersebut, disamping ada juga tanggapan dan masukan masyarakat terkait dengan proses ini hingga sampai ditetapkan hasilnya melalui proses pleno KPU dan dalam masa tenggang waktu (3 hari) sesuai regulasi, tidak ada sangahan/keberatan/sengketa yang diadakan/dilaporkan/diajukan oleh peserta pemilihan dan paslon sendiri, termasuk masyarakat berkepentingan;
  - c) Bahwa selanjutnya mengenai Syarat Pencalonan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 tidak pernah terdapat adanya Laporan/Temuan dan/atau pengaduan sengketa baik secara administrasi dan gugatan ke PTUN sepanjang tahapan pemilihan berjalan, hingga keluar hasil penghitungan dan rekapitulasi berjangjang dari mulai TPS, PPK dan KPU Kota, wacana ini baru muncul dan diangkat menjadi isu dan permasalahan ini ketika masuknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon sekarang ini, yang disebabkan setelah Pemohon dinyatakan kalah secara mutlak dan telak dalam pemilihan a quo, sehingga mempersoalkan keabsahan dan kepesertaan Pihak Terkait yang telah diputus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan baik secara teknis, formil dan procedural serta administrasi sebagai Paslon Peserta Pemilukada/Pemilihan di Kota sawahlunto Bersama-sama dengan Pemohon, sehingga tidak relevan dan masuk akal jika sekarang ini dalil tersebut dipakai untuk membatalkan kepesertaan dan hasil pemilihan;

- d) Bahwa lebih lanjut, dalam konteks ini, dapat pihak Terkait sadur padangan Mahkamah dalam PPHU Presiden dan Wakil Presiden No : 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada halaman 1810-1812 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

*"Pelanggaran Administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini, UU 7/2017, mengelompokkan pelanggaran administrasi biasa (Pasal 460) dan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif/TSM (Pasal463)*

*bahwa perbedaan pelanggaran administrasi tersebut dilakukan karena keduanya memiliki pola penanganan yang berbeda, pelanggaran administrasi biasa diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota, putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Terhadap Putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum sehingga KPU, KPU provinsi dan KPU Kab/Kota akan dikenai sanksi pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemillu. Dalam konteks ini penyelesaian pelanggaran administrasi biasa, putusan bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kab/kota bersifat final sehingga KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota berkewajiban menindaklanjutinya.*

*"....bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR maupun Calon anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kota/Kab, maupun pasangan calon presiden/wakil presiden sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur uu 7/2017*

*".....Pelanggaran Administrasi Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cata, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan/tau pasangan calon, calon anggota DPR maupun Calon anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, calon amggota DPRD Kota/Kab, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilu dan atau pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan masif*

*".....bahwa bersarkan uraian diatas, UU 7/2017 membuat kontruksi pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu), ihwal terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dan tetap diselesaikan oleh Bawaslu, namun disediakan ruang untuk melakukan upaya hukum kepada MA.*

*Bahwa mengapa kontruksi penyelesaian demikian menjadi pilihan pembentuk UU 7/2017, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa proses*

*penyelenggaraan pemilu dibatasi oleh ketatnya waktu masing-masing tahapan sehingga penyelesaian setiap tahapan memerlukan kepastian, termasuk ihwal kepastian waktu penyelesaiannya, hal ini diterapkan agar penyelesaian masalah hukum tersebut tidak mengganggu proses dan tahapan yang sedang berjalan akibat banyak dan lamanya proses penyelesaian yang harus dilakukan.*

- e) Bahwa dengan demikian merujuk kepada pendapat Mahkamah Konstitusi diatas maka dapat ditarik pembelajaran dan sekaligus kesimpulan bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang sejak awal tidak pernah mengajukan keberatan melalui mekanisme penyelesaian pemilu terhadap dugaan pelanggaran administrasi biasa maupun pelanggaran yang bersifat TSM, in casu prosedur penyelesaian pemeriksaan dan putusan Bawaslu terhadap laporan pemohon pada setiap tahapan pemilu yang sedang berjalan, maka terhadap permohonan pemohon yang mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait telah mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon adalah merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak beralasan hukum sehingga menjadi patut menurut hukum untuk ditolak.

**Kedua: TUDUHAN TENTANG ADANYA BEBERAPA PEMILIH MENITIPKAN PENCOBLOSANNYA KEPADA ORANG LAIN**

2. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 5 halaman 3 yang menyatakan Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang "Rahasia" tidak terpenuhi, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa pemilih menitipkan pencoblosannya kepada orang lain, yang dengan sendirinya membatalkan kerahasiaan pilihan yang bersangkutan, Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah daili yang sama sekali tidak benar, dan pihak terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa dalil Permohon tersebut adalah dalil yang mengandung **unsur kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*)** sebagaimana sebelumnya telah pihak terkait uraikan pada bahagian eksepsi karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dimanakan pelanggaran yang dimaksud terjadi dan dilakukan oleh siapa dan kaitannya dengan pihak terkait, sehingga tidak jelas dalil adanya pemilih yang menitipkan pencoblosan kepada orang lain yang dimaksud oleh Pemohon
- b) Bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang menitipkan pencoblosan kepada orang lain yang dimaksud oleh Pemohon tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon melalui mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga menjadi patut demi hukum untuk untuk ditolak.

**KETIGA : TUDUHAN TERHADAP PIHAK TERKAIT MELAKUKAN MONEY POLITIK SECARA TSM.**

3. Bahwa Pemohon pada angka 1 halaman 7 mendalilkan jika terdapat kasus Money Politik yang dilakukan secara TSM (Terstukur, Sistematis dan Masif) yang terjadi di TPS 02 Desa Kolok Mudiak, Kec Barangin, Kota Sawahlunto yang diketahui

langsung serta diklarifikasi langsung oleh seorang Anggota DPR-RI Rico Alviano, ST dan terekaman dalam 2 video dan menyimpulkan jika uang yang diterima oleh seseorang bernama Mak Icen yang diberikan oleh IL adalah uang untuk memilih Pihak Terkait, Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah daili yang sama sekali tidak benar, dan pihak terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa Dalil Pemohon tentang Pihak Terkait yang melakukan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang sama sekali tidak benar, hanyalah fitnah terhadap Pihak Terkait dan asumsi Pemohon semata serta tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang benar dan jelas;
- b) Bahwa dalil pemohon mengandung unsur **Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*)** sebagaimana sebelumnya telah pihak terkait uraikan pada bahagian eksepsi karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran yang dimaksud memenuhi unsur, menguraikan indikator, Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga tidak jelas ukuran sifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dimaksud oleh Pemohon;
- c) Bahwa oleh karena itu, tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak lainnya hanyalah bentuk kekecewaan Pemohon terhadap hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto di mana Pihak Terkait memperoleh dukungan yang lebih banyak dari pemilih dibandingkan Pemohon.
- d) Bahwa faktanya kemenangan pihak terkait dalam pemilihan walikota dan wakil walikota sawahlunto tahun 2024 merupakan hasil suara sah masyarakat Sawahlunto yang telah secara sadar dengan hati Nurani mereka menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait tidak hanya sekedar tiba-tiba dan seketika, namun secara keilmuan/ilmiah dan dari hasil kajian dapat dibuktikan dari hasil survey yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Pihak Terkait yaitu baik sebelum pencalonan dan ketika masa kampanye dilakukan, dimana tercermin dan terlihat gambaran serta fenomena para pemilih dari seluruh sekmen pemilih sangat berkeinginan untuk lahirnya dan munculnya figure pemimpin baru yang dapat membawa perubahan kepada Kota Sawahlunto yang lebih baik, telah menjadi aspirasi dan harapan serta keinginan yang besar dari mayoritas warga kota, disamping kondisi perekonomian, lapangan/kesempatan/peluang kerja yang semakin sulit dan tidak mampu didorong pertumbuhannya oleh petanaha/Pemohon selama ini serta pembangunan yang diharapkan dari petanaha (incumbent/Pemohon) selama ini tidak menunjukkan perubahan dan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya, dimana hasil survey tersebut melihatkan hasil prediksi keterpilihan terhadap Pihak Terkait pada sesi pertama survey pada bulan September 2024 dengan margin tingkat keterpilihan pada angka 42% (**Vide : Bukti PT-13**) dengan margin tren tingkat kenaikan persentasi sangat tinggi dan luas, dan semakin naik signifikan setelah masa kampanye dilakukan secara menyeluruh, hingga blusukan keberbagai daerah yang secara survey tingkat kepopulerannya masih rendah, dimana tingkat keterpilihan pihak Terkait sampai dengan survey kedua pada bulan November 2024 tingkat

elektabilitas sudah jauh meningkat menjadi **65,18 %**, dengan tren masih **berpeluang besar terus meningkat**, dan tingkat Elektabilitas Pemohon makin turun diangka 22.00% (**Vide : Bukti PT-14**), dengan tren terus menurun;

Bahwa tidaklah heran fenomena diatas tercermin dengan penambahan persentasi pada saat pemungutan suara dari para pemilih secara hitungan statistik dan kalkulasi dan prediksi survey diatas masih sangat relevan dengan indicator utama tren terus meningkat, dan hal ini semakin dipicu dengan Pemohon yang membatalkan tiba-tiba jadwal kampanye akbar mereka di lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU pada sesi minggu terakhir kampanye, sehingga menimbulkan dampak negative terhadap image dan kapasitas paslon/Pemohon, sedangkan Pihak Terkait pada minggu terakhir kampanye yang telah diagendakan dan dijadwalkan sukses besar melaksanakan kampanye akbar tersebut, dan menjadi ajang kampanye yang efektif, meriah dan mendapatkan pemberitaan yang massif baik di media social dan media nasional dan local, manambah lumbung suara Pihak Terkait, sehingga menjadi linear dengan hasil Rekapitulasi penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon ic. KPU Kota Sawahlunto yaitu di angka **79, 09 %** bagi Pihak Terkait dan bagi Pemohon **20,91%** ;

- e) Bahwa tuduhan money politik yang dilakukan secara TSM yang diuraikan Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Sawahlunto melalui Laporan Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024, tanggal 29 November 2024 dan telah diputus oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, sebagaimana terurai dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 04 Desember 2024 yang menyatakan jika status laporan dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (**Vide : Bukti PT-8**).
- f) Bahwa rekaman yang didalilkan oleh Pemohon tersebut diduga diperoleh secara melawan hukum, sebagaimana ditemukan pihak terkait fakta dilapangan jika rekaman tersebut diambil oleh tim seorang Anggota DPR-RI Rico Alviano, ST selaku suami Pemohon Ic. Desni Seswinari diduga dilakukan dengan cara mengintimidasi Terlapor yaitu Subhan Ilhami dan orang-orang yang disebut oleh Pemohon sebagai pemberi dan penerima uang yang berasal dari Pihak Terkait, sehingga mereka memberikan keterangan dibahwa paksaan dan tekanan, termasuk juga memanfaatkan seseorang bernama Mak Icen yang merupakan seorang disabilitas karena telah didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan oleh masyarakat banyak dan juga diketahui sendiri oleh wakil Pemohon yang merupakan istri dari sdr. Rico Alviano yang merupakan kemanakan kandung dari mak Icen sendiri yang diduga dengan cara sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi dari Mak Icen a quo sebagaimana tercermin dari kutipan video yang dibuat oleh Pemohon sendiri pada waktu itu (**Vide : Bukti PT-15**) kemudian Pemohon bersama dengan suaminya seorang Anggota DPR-RI Rico Alviano, ST bahkan diduga melakukan penculikan terhadap Mak Icen guna untuk memberikan keterangan sebagai saksi ke Bawaslu Kota Sawahluto dan atas hal

perbuatan tersebut telah dilaporkan secara hukum oleh keluarga yang merawat korban (mak Icen) ke Polresta Kota Sawahlunto (**Vide : Bukti PT-16**) dan saat ini tengah berjalan proses hukumnya;

- g) Bahwa atas perbuatan Pemohon bersama suaminya yang seorang anggota DPR-RI bernama Rico Alviano, ST tersebut, Terlapor/Korban yakni Subhan Ilhami telah melaporkan ke Bawaslu Kota Sawahlunto dalam Laporan Nomor : 006/ PL/PW/Kota/03.16/XI/2024 (**Vide : Bukti PT-9**) dan Laporan Nomor : 007PL/PW/Kota/03.16/XI/2024 (**Vide : Bukti PT-10**) yang kemudian diputus dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil dugaan Pelanggaran Pemilihan
- h) Bahwa dengan telah adanya Laporan Pemohon terkait dugaan pelanggaran Money Politik tersebut, sesungguhnya persoalan tuduhan money politik yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah telah diselesaikan secara procedural dan materil oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk kembali mengadili dan memutus perkara a quo di Mahkamah sekarang ini;
- i) Bahwa faktanya tidak ada satu uang pun ditemukan oleh Pemohon atau siapapun yang dibagikan untuk kepentingan paslon tertentu dan tidak ada satupun peristiwa pembagian uang secara langsung antara Pemberi dan Penerima uang yang ditangkap atau dibuktikan langsung selama Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan, yang didalilkan pemohon hanyalah rangkaian peristiwa tidak langsung berupa pengakuan seseorang yang berada di bawah paksaan serta tindakan memanfaatkan seseorang disabilitas serta bukti yang didapatkan secara melawan hukum.
- j) Bahwa lebih lanjut peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu di berada di TPS 002 Kolok Mudik, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, faktanya tidak ada catatan mengenai kejadian Khusus dan keberatan yang dicatat sebagaimana tertuang dalam Formulir C1-Hasil TPS yang bersangkutan (**Vide: Bukti PT-17**), proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan tertib dan Formulir C1-Hasil di TPS tersebut semuanya ditandatangani secara lengkap oleh seluruh pihak baik saksi Pemohon dan Pihak Terkait maupun Panwas TPS;
- k) Bahwa lebih lanjut peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu di berada di TPS 001, Desa Lunto Barat, Kecamatan Lunto Barat, Kota Sawahlunto, faktanya tidak ada catatan mengenai kejadian Khusus dan keberatan yang dicatat sebagaimana tertuang dalam Formulir C1-Hasil TPS yang bersangkutan (**Vide: Bukti PT-18**), proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan tertib dan Formulir C1-Hasil di TPS tersebut semuanya ditandatangani secara lengkap oleh seluruh pihak baik saksi Pemohon dan Pihak Terkait maupun Panwas TPS;
- l) Bahwa lebih lanjut peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu di berada di TPS 003, Durian 2 (Rusunawa), Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, faktanya tidak ada catatan mengenai kejadian Khusus dan keberatan yang dicatat sebagaimana tertuang dalam Formulir C1-Hasil TPS yang

bersangkutan (**Vide: Bukti PT-19**), proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan tertib dan Formulir C1-Hasil di TPS tersebut semuanya ditandatangani secara lengkap oleh seluruh pihak baik saksi Pemohon dan Pihak Terkait maupun Panwas TPS;

- m) Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas jika dalil Permohon adalah tuduhan yang tidak berdasar, sehingga patut untuk ditolak;

4. Bahwa Pemohon pada angka 2 Halaman 7 mendalilkan tentang Kronologi Rusunawa Wayang tentang adanya video antara Nani dan teman-teman yang diduga mendapatkan amplop yang berisi uang sebanyak 200.000 dari Pihak Terkait Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak benar, dan pihak terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak benar, hanyalah fitnah terhadap Pihak Terkait dan asumsi Pemohon semata serta tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang benar dan jelas;
- b) Bahwa atas dugaan yang dialamatkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait sejak awal tidak pernah mengajukan keberatan melalui mekanisme penyelesaian pemilu terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak terkait in casu prosedur penyelesaian pemeriksaan dan putusan Bawaslu terhadap laporan pemohon pada setiap tahapan pemilu yang sedang berjalan, maka terhadap permohonan pemohon yang mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait tersebut adalah merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak beralasan hukum sehingga menjadi patut menurut hukum untuk ditolak.

5. Bahwa Pemohohn pada angka 3 halaman 7 mendalilkan dugaan pelanggaran money politik di Desa Lunto Barat, Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dari gambar postingan akun facebook sdr.l Madem Rhevysya, Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah daili yang sama sekali tidak benar, dan pihak terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut

- a) Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak benar, hanyalah fitnah terhadap Pihak Terkait dan asumsi Pemohon semata serta tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang benar dan jelas
- b) Bahwa tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada Pihak Terkait dimaksud juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Sawahlunto dan tercatat dalam laporan nomor : 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 (**Vide : Bukti PT-7**), Laporan aquo telah Telah dilaporkan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sawahlunto dengan kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
- c) Bahwa dengan demikian tuduhan adanya pelanggaran dalam bentuk money politik di desa Lunto Barat kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto adalah tidak benar, sehingga dalil Pemohon ini pun harus ditolak;
- d) Bahwa dalil Pemohon dengan menyebutkan ada foto yang diunggah pada sebuah akun Facebook berkenaan dengan dugaan pelanggaran money politik harus diperiksa lebih lanjut kebenaran fotonya. Sebab, akun

Facebook yang disebutkan itu bukan akun resmi Tim Pemenangan Pihak Terkait;

- e) Bahwa berdasarkan bantahan dan jawaban serta bukti-bukti di atas, dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut haruslah ditolak;
6. Bahwa dalam kesempatan ini Pihak Terkait juga ingin menyampaikan fakta hukum atas ketidakpatuhan Pemohon dalam hal pelaporan hasil dana kampanye sebagai bagian dari asas transparansi para calon peserta pemilihan di Kota Sawahlunto selama mengikuti kampanye dan pertanggungjawaban penggunaan dana selama kampanye belangsung, dimana Hasil Audit terhadap Laporan Dana Kampanye Pemohon telah diberikan penilaian oleh auditor independent dengan catatan atau hasil : **Tidak Patuh**, dan sedangkan terhadap Pihak Terkait dengan penilaian "**Patuh**" (**Vide : Bukti PT-20**), dimana jelas dan terbukti justru Pemohon yang tidak taat asas dalam hal sebagai peserta pemilihan yang secara hukum dapat berkonsekuensi secara hukum pidana atas ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye tersebut;

### III. PETITUM

Berdasarkan keterangan pada bagian eksepsi dan juga jawaban atas pokok permohonan sebagaimana diterangkan di atas, Pihak Terkait memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

#### Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami**  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**  
**Didi Cahyadi Ningrat & Rekan**  
**Advocates and Legal Counsultans**



Didi Cahyadi Ningrat, SH

Akhaswita, SH, C.Med.



Arif Firman Bahctas, SH, MH



Kalmila Putnama Sari, SH



Mesi Arianti, SH



Aidil Hermata, SH



Danil Mulga Andeska, SH



Sigit Aziz, SH